



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN
DAN ILMU PERILAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang promosi kesehatan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga perlu mengatur Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah.
9. Pejabat Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang selanjutnya disebut Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pelayanan di bidang promosi Kesehatan pada Instansi Pemerintah.
10. Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
15. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
16. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dalam bentuk Angka Kredit Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
17. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dalam melaksanakan tugas jabatan.
18. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial-kultural dari Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam

Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

19. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
20. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
21. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku baik perorangan atau kelompok di bidang promosi kesehatan.
22. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
23. Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut PPPKMI adalah organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
- (3) Kedudukan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku termasuk dalam klasifikasi/rumpun kesehatan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil;
 - b. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir; dan
 - c. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama;
 - b. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda;
 - c. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya; dan
 - d. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama.
- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yaitu melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pelayanan promosi kesehatan dan ilmu perilaku, yang terdiri atas sub-unsur:

- a. persiapan pelaksanaan promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- b. pelaksanaan promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- c. pemantauan dan penilaian kegiatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku; dan
- d. pengembangan promosi kesehatan dan ilmu perilaku.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan

sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

- a. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil, meliputi:
 1. melakukan identifikasi sasaran penyuluhan kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
 2. mengkompilasi data sasaran penyuluhan kesehatan;
 3. melakukan identifikasi perilaku sasaran penyuluhan kesehatan;
 4. mengkompilasi data sederhana perilaku sasaran penyuluhan kesehatan;
 5. menyusun rencana kerja bulanan;
 6. menyusun rencana kerja triwulanan;
 7. menyusun rencana kerja tahunan;
 8. melakukan identifikasi metode dan teknik penyuluhan individu/pasien;
 9. melakukan identifikasi media penyuluhan individu/pasien;
 10. mempersiapkan kegiatan penyuluhan individu/pasien;
 11. melakukan penyuluhan kepada individu/pasien di dalam gedung dengan menggunakan satu alat bantu;
 12. melakukan penyuluhan kepada individu/pasien di luar gedung dengan menggunakan satu alat bantu;
 13. melakukan penyuluhan kepada kelompok/komunitas di dalam gedung menggunakan satu alat bantu;
 14. melakukan penyuluhan kepada kelompok/komunitas di dalam gedung menggunakan beberapa alat bantu;

15. melakukan penyuluhan kepada kelompok/komunitas di luar gedung menggunakan satu alat bantu; dan
 16. melakukan penyuluhan kepada massa menggunakan satu alat bantu;
- b. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir, meliputi:
1. menganalisis data sasaran penyuluhan kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
 2. menganalisis data perilaku sasaran penyuluhan kesehatan;
 3. menyusun rencana kerja bulanan;
 4. menyusun rencana kerja triwulanan;
 5. menyusun rencana kerja tahunan;
 6. menyusun rancangan penyuluhan kesehatan untuk satu program;
 7. melakukan identifikasi metode dan teknik penyuluhan kelompok/komunitas;
 8. Melakukan identifikasi media penyuluhan kelompok/komunitas;
 9. melakukan penyuluhan kepada individu/pasien di dalam gedung dengan menggunakan beberapa alat bantu;
 10. melakukan penyuluhan kepada individu/pasien di luar gedung dengan menggunakan beberapa alat bantu;
 11. mempersiapkan kegiatan penyuluhan kelompok;
 12. melakukan penyuluhan kepada kelompok/komunitas di luar gedung menggunakan beberapa alat bantu;
 13. mempersiapkan kegiatan penyuluhan massa;
 14. melakukan penyuluhan kepada massa menggunakan beberapa alat bantu;

15. menyusun instrumen pemantauan kegiatan penyuluhan kesehatan;
 16. menyusun instrumen penilaian keberhasilan penyuluhan kesehatan;
 17. mengkompilasi data keberhasilan penyuluhan kesehatan di dalam gedung;
 18. mengkompilasi data keberhasilan penyuluhan kesehatan di luar gedung;
 19. mengolah data keberhasilan penyuluhan kesehatan di dalam gedung;
 20. melakukan identifikasi pemangku kepentingan potensial;
 21. menyusun rencana kegiatan penggalangan komitmen pemangku kepentingan potensial;
 22. melakukan identifikasi lintas sektor potensial; dan
 23. melakukan identifikasi potensi dan masalah kesehatan masyarakat; dan
- c. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia, meliputi:
1. menyusun rancangan materi penyuluhan Kesehatan sesuai hasil analisis sasaran dan perilaku;
 2. menyusun rencana kerja bulanan;
 3. menyusun rencana kerja triwulanan;
 4. menyusun rencana kerja tahunan;
 5. menyusun rancangan penyuluhan kesehatan untuk program terpadu;
 6. melakukan identifikasi metode dan teknik penyuluhan massa;
 7. melakukan identifikasi media penyuluhan massa;
 8. melakukan pemantauan kegiatan penyuluhan kesehatan;

9. menyusun saran atau rekomendasi sebagai umpan balik hasil pemantauan kegiatan penyuluhan kesehatan;
 10. melakukan perbaikan kegiatan hasil pemantauan kegiatan penyuluhan kesehatan;
 11. menganalisis data keberhasilan penyuluhan kesehatan;
 12. menyusun saran atau tanggapan sebagai umpan balik hasil evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan;
 13. melakukan perbaikan kegiatan penyuluhan kesehatan hasil evaluasi;
 14. melaksanakan penggalangan komitmen kepada pemangku kepentingan;
 15. menyusun kegiatan bersama lintas sektor potensial;
 16. melakukan pemantauan kegiatan lintas sektor potensial;
 17. menganalisis potensi dan masalah kesehatan masyarakat; dan
 18. melaksanakan orientasi kelompok sasaran.
- (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, meliputi:
 1. menyusun rencana kerja kegiatan bulanan;
 2. menyusun rencana kerja kegiatan triwulanan;
 3. menyusun rencana kerja kegiatan tahunan;
 4. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data masalah kesehatan sebagai bahan advokasi kesehatan;
 5. mengkompilasi data potensi dan masalah kesehatan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat;

6. menyusun materi bahan pendukung pembentukan forum/kelompok kerja operasional/pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan;
 7. melakukan peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat/kader dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
 8. melakukan kunjungan rumah dalam rangka identifikasi dan intervensi masalah kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
 9. mengkompilasi data kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM);
 10. melakukan pendampingan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam pelaksanaan gerakan masyarakat; dan
 11. melaksanakan komunikasi kesehatan melalui saluran media sosial dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
- b. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan pengolahan data informasi kesehatan;
 2. menyusun rencana kerja kegiatan bulanan;
 3. menyusun rencana kerja kegiatan triwulanan;
 4. menyusun rencana kerja kegiatan tahunan;
 5. melaksanakan analisis data advokasi kesehatan;
 6. melakukan analisis data potensi dan masalah kesehatan masyarakat;
 7. menyusun rencana intervensi pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
 8. melakukan pendampingan teknis forum/kelompok kerja operasional/pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan;

9. melakukan pemantauan forum/kelompok kerja operasional/pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan;
10. melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan dan potensi wilayah;
11. melakukan pendampingan dalam proses musyawarah masyarakat dalam bidang kesehatan;
12. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat hasil musyawarah masyarakat bidang kesehatan;
13. menyusun rencana kerja pembinaan kelompok masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM);
14. melakukan pemantauan kegiatan pembinaan kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM);
15. mengidentifikasi calon mitra potensial;
16. menyusun dokumentasi laporan kegiatan kerjasama bidang kesehatan;
17. mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media visual;
18. mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media audio;
19. mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media sosial;
20. mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media visual;
21. mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media audio;
22. mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media sosial;
23. melakukan uji coba media promosi kesehatan;
24. melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media visual;

25. melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media audio;
 26. melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media audio visual;
 27. melakukan komunikasi kesehatan melalui media pameran;
 28. melakukan komunikasi kesehatan melalui media komputer/interaktif;
 29. menyusun instrumen pemantauan kegiatan promosi kesehatan;
 30. menyusun instrumen evaluasi kegiatan promosi kesehatan;
 31. mengkompilasi data kegiatan promosi kesehatan; dan
 32. mengkompilasi data dalam rangka pengembangan model promosi kesehatan dengan pendekatan ilmu perilaku;
- c. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan analisis data informasi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
 2. menyusun rencana kerja kegiatan bulanan;
 3. menyusun rencana kerja kegiatan triwulanan;
 4. menyusun rencana kerja kegiatan tahunan;
 5. menyusun rencana kegiatan advokasi kesehatan;
 6. merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui penggalangan dukungan massa melalui petisi;
 7. melaksanakan pemantauan kegiatan advokasi kesehatan;
 8. melakukan evaluasi forum/keompok kerja operasional/ pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan;

9. melakukan pendampingan masyarakat dalam membuat perencanaan partisipatif bidang kesehatan;
10. melakukan pendampingan masyarakat dalam keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
11. melakukan penilaian kegiatan pembinaan kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM);
12. melakukan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
13. melakukan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
14. menyusun gagasan kemitraan dalam bidang kesehatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kemitraan;
15. merancang naskah nota kesepahaman bidang kesehatan;
16. mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media audio visual;
17. mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media pameran;
18. mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media komputer;
19. mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan melalui media tradisional;
20. mendesain media promosi Kesehatan melalui saluran media audio visual;
21. mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media pameran;
22. mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media komputer;
23. mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media tradisional;
24. melakukan perbaikan media promosi kesehatan berdasarkan hasil uji coba;

25. melakukan komunikasi kesehatan melalui media luar ruang;
 26. melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media tradisional;
 27. melakukan komunikasi kesehatan menggunakan mobil unit promosi kesehatan;
 28. melakukan pemantauan pelaksanaan komunikasi kesehatan;
 29. melakukan evaluasi pelaksanaan komunikasi kesehatan;
 30. melakukan identifikasi dan telaah kebijakan publik berwawasan kesehatan;
 31. memantau pelaksanaan pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan;
 32. melakukan pemantauan kegiatan promosi kesehatan;
 33. melakukan analisis data kegiatan promosi kesehatan; dan
 34. menganalisis data dalam rangka pengembangan model promosi kesehatan dengan pendekatan ilmu perilaku; dan
- d. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan pengkajian strategi promosi kesehatan dengan pendekatan ilmu perilaku dalam berbagai program kesehatan;
 2. menyusun rekomendasi desain sistem pengembangan promosi kesehatan berdasarkan hasil pengkajian strategi promosi kesehatan;
 3. menyusun rekomendasi kegiatan promosi kesehatan pada tingkat wilayah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan promosi kesehatan;
 4. menyusun rencana kerja kegiatan bulanan;
 5. menyusun rencana kerja kegiatan triwulanan;
 6. menyusun rencana kerja kegiatan tahunan;

7. menyusun rekomendasi rencana kegiatan promosi kesehatan;
8. mengembangkan pesan advokasi kesehatan;
9. merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui seminar;
10. merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui dialog interaktif;
11. merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui studi banding;
12. merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui debat;
13. merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui konferensi pers;
14. merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui pelaksanaan lobby/audiensi;
15. merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui negosiasi;
16. menyusun rekomendasi kertas posisi dalam rangka advokasi kesehatan;
17. melaksanakan evaluasi kegiatan advokasi kesehatan;
18. melaksanakan diseminasi hasil advokasi kesehatan;
19. menyusun rekomendasi kesepakatan kerjasama dengan calon mitra nasional;
20. menyiapkan bahan naskah perjanjian kerja sama bidang kesehatan;
21. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja sama dalam promosi kesehatan;

22. melakukan evaluasi kerja sama bidang kesehatan;
 23. menyusun kajian formatif strategi komunikasi kesehatan;
 24. menyusun rekomendasi strategi komunikasi kesehatan;
 25. mengembangkan pesan dan materi kesehatan untuk media luar ruang;
 26. mendesain media promosi kesehatan melalui media luar ruang;
 27. menyusun rekomendasi kebijakan berwawasan kesehatan;
 28. menyiapkan materi dialog kebijakan berwawasan kesehatan;
 29. melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan kebijakan berwawasan kesehatan;
 30. menyiapkan bahan diseminasi hasil evaluasi kegiatan promosi kesehatan;
 31. merancang konsep pengembangan model promosi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
 32. melakukan perbaikan konsep pengembangan model promosi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
 33. melakukan uji coba konsep pengembangan model promosi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
 34. melakukan evaluasi pelaksanaan model promosi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku; dan
 35. mempersiapkan bahan desiminasi model promosi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.
- (3) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan dan kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Rincian uraian kegiatan masing-masing Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

- (1) Hasil Kerja Tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil, meliputi:
 1. data sasaran penyuluhan kesehatan;
 2. matriks karakteristik sasaran penyuluhan;
 3. data perilaku sasaran penyuluhan;
 4. matriks karakteristik perilaku sasaran penyuluhan;
 5. dokumen rencana kerja bulanan;
 6. dokumen rencana kerja triwulanan;
 7. dokumen rencana kerja tahunan;
 8. data metode dan teknik penyuluhan untuk penyuluhan individu/pasien;
 9. data jenis media penyuluhan untuk penyuluhan individu/pasien;
 10. dokumen persiapan pelaksanaan penyuluhan individu/pasien;
 11. dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada individu/pasien di dalam gedung dengan satu alat bantu;

12. dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada individu/pasien di luar gedung dengan satu alat bantu;
 13. dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada kelompok/komunitas di dalam gedung dengan satu alat bantu;
 14. dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada kelompok/komunitas di dalam gedung dengan beberapa alat bantu;
 15. dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada kelompok/komunitas di luar gedung dengan satu alat bantu; dan
 16. dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada massa dengan satu alat bantu;
- b. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir, meliputi:
1. rancangan hasil analisis data sasaran penyuluhan;
 2. rancangan hasil analisis data perilaku sasaran;
 3. dokumen rencana kegiatan bulanan;
 4. dokumen rencana kegiatan triwulanan;
 5. dokumen rencana kegiatan tahunan;
 6. laporan rancangan penyuluhan Kesehatan untuk satu program;
 7. data metode dan teknik penyuluhan untuk penyuluhan kelompok/komunitas;
 8. data jenis media penyuluhan untuk penyuluhan kelompok/komunitas;
 9. dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada individu/pasien di dalam gedung dengan beberapa alat bantu;
 10. dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada individu/pasien di luar gedung dengan beberapa alat bantu;
 11. dokumen rencana pelaksanaan penyuluhan kelompok;

12. dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada kelompok/komunitas di luar gedung dengan beberapa alat bantu;
 13. rencana pelaksanaan penyuluhan massa;
 14. dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada massa dengan beberapa alat bantu;
 15. instrumen pemantauan kegiatan penyuluhan kesehatan
 16. instrumen penilaian keberhasilan penyuluhan kesehatan;
 17. matriks data keberhasilan penyuluhan kesehatan di dalam gedung;
 18. matriks data keberhasilan kegiatan penyuluhan kesehatan di luar gedung;
 19. data keberhasilan penyuluhan kesehatan di dalam gedung;
 20. data pemangku kepentingan potensial;
 21. rancangan kegiatan penggalangan komitmen;
 22. laporan identifikasi lintas sektor potensial; dan
 23. laporan identifikasi potensi dan masalah kesehatan masyarakat; dan
- c. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia, meliputi:
1. rancangan materi penyuluhan kesehatan;
 2. dokumen rencana kerja bulanan;
 3. dokumen rencana kerja triwulanan;
 4. dokumen rencana kerja tahunan;
 5. laporan rancangan penyuluhan kesehatan program terpadu;
 6. data metode dan teknik penyuluhan terpilih untuk penyuluhan massa;
 7. data jenis media penyuluhan untuk penyuluhan massa;
 8. laporan pemantauan penyuluhan kesehatan;
 9. rekomendasi hasil pemantauan penyuluhan kesehatan;

10. laporan tindak lanjut hasil pemantauan penyuluhan kesehatan;
 11. laporan analisis data evaluasi penyuluhan kesehatan;
 12. laporan umpan balik evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan;
 13. dokumen tindak lanjut penyuluhan kesehatan hasil evaluasi;
 14. laporan penggalangan komitmen;
 15. laporan rencana kegiatan bersama lintas sektor potensial;
 16. laporan pemantauan kegiatan lintas sektor potensial;
 17. laporan analisis potensi dan masalah kesehatan masyarakat; dan
 18. laporan orientasi kelompok sasaran.
- (2) Hasil Kerja Tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut:
- a. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen rencana kerja bulanan;
 2. dokumen rencana kerja triwulanan;
 3. dokumen rencana kerja tahunan;
 4. laporan pengolahan data advokasi kesehatan;
 5. dokumen data potensi dan permasalahan kesehatan;
 6. materi dan bahan pendukung pembentukan forum/kelompok kerja operasional/pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan;
 7. laporan peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat/ kader;
 8. laporan kunjungan rumah dalam rangka identifikasi dan intervensi masalah kesehatan;

9. laporan hasil pengolahan data kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
 10. laporan hasil pendampingan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat; dan
 11. laporan kegiatan komunikasi melalui saluran media sosial;
- b. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil pengolahan data informasi kesehatan dalam rangka analisis kebutuhan promosi kesehatan;
 2. dokumen rencana kerja bulanan;
 3. dokumen rencana kerja triwulanan;
 4. dokumen rencana kerja tahunan;
 5. laporan hasil analisis data advokasi kesehatan;
 6. laporan hasil analisis potensi dan masalah kesehatan masyarakat;
 7. dokumen rencana intervensi pemberdayaan masyarakat;
 8. laporan pendampingan teknis forum/ kelompok kerja operasional/pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan;
 9. laporan hasil pemantauan forum/kelompok kerja operasional/pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan;
 10. laporan hasil pendampingan kepada masyarakat;
 11. laporan hasil pendampingan musyawarah masyarakat dalam bidang kesehatan;
 12. laporan pendampingan pelaksanaan kegiatan masyarakat bidang kesehatan;
 13. dokumen rencana kerja pembinaan kelompok masyarakat upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;

14. laporan hasil pemantauan pembinaan kelompok masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
 15. data mitra potensial;
 16. laporan kegiatan kerjasama bidang kesehatan;
 17. dokumen pesan dan materi promosi kesehatan untuk media visual;
 18. dokumen pesan dan materi promosi kesehatan untuk media audio;
 19. dokumen pesan dan materi promosi kesehatan untuk media sosial;
 20. desain media untuk saluran media visual;
 21. desain media untuk saluran media audio;
 22. desain media untuk saluran media sosial;
 23. laporan hasil uji coba media promosi kesehatan;
 24. laporan kegiatan komunikasi melalui media visual;
 25. laporan kegiatan komunikasi melalui media audio;
 26. laporan kegiatan komunikasi melalui media audio visual;
 27. laporan kegiatan komunikasi melalui media pameran;
 28. laporan kegiatan komunikasi melalui media komputer/interaktif;
 29. instrumen pemantauan kegiatan promosi kesehatan;
 30. instrumen evaluasi kegiatan promosi kesehatan;
 31. dokumen kompilasi data kegiatan promosi kesehatan; dan
 32. dokumen kompilasi data dalam rangka pengembangan model promosi kesehatan;
- c. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil analisis data dalam rangka analisis kebutuhan promosi kesehatan;

2. dokumen rencana kerja bulanan;
3. dokumen rencana kerja triwulanan;
4. dokumen rencana kerja tahunan;
5. dokumen rencana kegiatan advokasi kesehatan;
6. rancangan bahan/materi petisi;
7. laporan hasil pemantauan kegiatan advokasi kesehatan;
8. laporan hasil evaluasi forum/kelompok kerja operasional/pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan;
9. dokumen perencanaan partisipatif masyarakat bidang kesehatan;
10. laporan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan masyarakat bidang kesehatan;
11. laporan hasil penilaian pembinaan kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
12. laporan hasil pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
13. laporan hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
14. dokumen rencana kerjasama bidang kesehatan;
15. dokumen draft nota kesepahaman bidang kesehatan;
16. dokumen pesan dan materi media promosi kesehatan untuk audio visual;
17. dokumen pesan dan materi promosi kesehatan untuk media pameran;
18. dokumen pesan dan materi promosi kesehatan untuk media komputer;
19. dokumen pesan dan materi promosi kesehatan melalui media tradisional;
20. desain media untuk saluran media audio visual;
21. desain media untuk saluran pameran;
22. desain media untuk saluran media komputer;
23. desain media untuk saluran media tradisional;

24. rancangan final media promosi kesehatan;
 25. laporan kegiatan komunikasi melalui media luar ruang;
 26. laporan kegiatan komunikasi melalui media tradisional;
 27. laporan kegiatan komunikasi kesehatan melalui mobil unit promosi kesehatan;
 28. laporan pemantauan komunikasi kesehatan;
 29. laporan evaluasi komunikasi kesehatan;
 30. dokumen hasil identifikasi pemetaan kebijakan publik berwawasan kesehatan;
 31. laporan hasil pemantauan pelaksanaan pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan;
 32. laporan hasil pemantauan kegiatan promosi kesehatan;
 33. dokumen hasil analisis data dan informasi kegiatan promosi kesehatan; dan
 34. dokumen hasil analisis data dan informasi dalam rangka pengembangan model promosi kesehatan dengan pendekatan ilmu perilaku; dan
- d. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen kajian strategi promosi kesehatan dalam berbagai program kesehatan;
 2. rekomendasi desain sistem strategi promosi kesehatan;
 3. rekomendasi kegiatan promosi kesehatan;
 4. dokumen rencana kerja bulanan;
 5. dokumen rencana kerja triwulanan;
 6. dokumen rencana kerja tahunan;
 7. rekomendasi rencana kegiatan promosi kesehatan;
 8. rekomendasi pesan advokasi kesehatan;
 9. rancangan materi seminar dalam membentuk opini publik;

10. rancangan materi dialog interaktif dalam membentuk opini publik;
11. rancangan materi studi banding dalam membentuk opini publik;
12. rancangan materi debat dalam membentuk opini publik;
13. rancangan materi konferensi pers dalam membentuk opini publik;
14. rancangan materi lobby/audiensi dalam membentuk opini publik;
15. rancangan materi negosiasi dalam membentuk opini publik;
16. rancangan kertas posisi dalam rangka advokasi kesehatan;
17. laporan hasil evaluasi kegiatan advokasi kesehatan;
18. laporan diseminasi hasil advokasi kesehatan;
19. dokumen rekomendasi kesepakatan kerjasama dengan calon mitra nasional;
20. dokumen draft perjanjian kerjasama bidang kesehatan;
21. laporan pemantauan kerjasama bidang kesehatan;
22. laporan hasil evaluasi kerjasama bidang kesehatan;
23. dokumen kajian formatif strategi komunikasi kesehatan ;
24. rekomendasi strategi komunikasi kesehatan;
25. dokumen pesan dan materi kesehatan untuk media luar ruang;
26. desain media untuk saluran media luar ruang;
27. rekomendasi kebijakan berwawasan kesehatan;
28. dokumen bahan dialog kebijakan berwawasan kesehatan;

29. laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan kebijakan berwawasan kesehatan;
30. laporan diseminasi hasil evaluasi kegiatan promosi kesehatan;
31. dokumen rancangan konsep model promosi kesehatan;
32. dokumen perbaikan konsep model promosi kesehatan;
33. laporan hasil ujicoba konsep model promosi kesehatan;
34. laporan evaluasi pelaksanaan model promosi kesehatan; dan
35. laporan penyempurnaan model promosi kesehatan.

Pasal 10

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dapat melakukan kegiatan 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya atau 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian angka kredit Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang melaksanakan kegiatan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

- b. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang melaksanakan kegiatan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah diploma tiga rumpun kesehatan untuk kategori keterampilan;
 - e. berijazah diploma empat Promosi Kesehatan atau sarjana Kesehatan Masyarakat atau magister Peminatan Promosi Kesehatan atau doktor Konsentrasi Promosi Kesehatan untuk kategori keahlian; dan
 - f. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Promotor Kesehatan; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

- (5) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah diploma tiga rumpun Kesehatan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan;
 - e. berijazah diploma empat Promosi Kesehatan atau sarjana Kesehatan atau magister Peminatan Promosi Kesehatan atau doktor Konsentrasi Promosi Kesehatan untuk Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian;
 - f. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Promotor Kesehatan;
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

- kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- h. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Promosi Kesehatan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. berusia paling tinggi :
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama dan jabatan fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh tahun) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
 - (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan

mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang promosi kesehatan.

Pasal 16

- (1) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan yang memperoleh ijazah diploma empat Promosi Kesehatan atau sarjana Kesehatan Masyarakat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian;
 - c. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Promotor Kesehatan;
 - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - e. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat jabatan fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian; dan
 - f. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j.
- (2) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam

pelaksanaan tugas sebagai Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan.

Pasal 17

- (1) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah diploma empat Promosi Kesehatan atau sarjana Kesehatan atau magister Peminatan Promosi Kesehatan atau doktor Konsentrasi Promosi Kesehatan;
 - e. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) promotor Kesehatan;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Promosi Kesehatan yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang akan diduduki;
 - b. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Promotor Kesehatan;

- c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki rekam jejak yang baik;
 - f. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - g. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pada awal tahun, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya; dan

- d. 50 (lima puluh) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (5) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (6) Ketentuan mengenai perhitungan mengenai target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 4 (empat) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir.
- (2) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
- (3) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan

diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya.
- (4) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

- (2) Capaian Angka Kredit Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

Bagian Kedua
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku diajukan oleh:

- a. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian atau kesehatan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. paling rendah pejabat administrator yang memimpin Unit Kerja/unit pelaksana teknis yang membidangi kepegawaian atau promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah, kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan untuk Angka Kredit bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda, dan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- c. paling rendah pejabat pengawas yang memimpin unit kerja/unit pelaksana teknis yang membidangi kepegawaian atau Promosi Kesehatan pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan untuk Angka Kredit bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku untuk Angka Kredit bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda, dan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;

- d. memberikan rekomendasi mengikuti uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku terdiri atas:
- a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda, dan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, unsur kepegawaian, dan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia untuk penilaian Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan dan paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya untuk penilaian Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan ilmu perilaku pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai unit kerja;
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, untuk Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku:

- a. dengan pendidikan diploma tiga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- d. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Promosi Kesehatan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Promosi Kesehatan;

- b. penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Promosi Kesehatan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Promosi Kesehatan;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Promosi Kesehatan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Promosi Kesehatan; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Promosi Kesehatan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang akan naik ke jenjang penyelia, ahli madya, dan ahli utama, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 4 (empat) bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia;
 - b. 6 (enam) bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya; dan
 - c. 12 (dua belas) bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama.

Pasal 40

- (1) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Promosi Kesehatan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka

Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, antara lain:
 - a. jumlah pasien/klien;
 - b. jumlah dan tipe fasyankes;
 - c. jumlah penduduk dan demografi wilayah; dan
 - d. jumlah wilayah binaan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Promosi Kesehatan.

- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

- (3) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Promosi Kesehatan selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

Pasal 49

Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan

izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

- (2) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja;
- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Promosi Kesehatan;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;

- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Organisasi Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yaitu PPPKMI.
- (2) Setiap Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku wajib menjadi anggota PPPKMI.
- (3) PPPKMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (4) PPPKMI mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh PPPKMI setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan PPPKMI bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja Instansi Pembina dengan PPPKMI ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 57

- (1) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dapat ditugaskan sebagai pimpinan Fasyankes, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang ditugaskan sebagai pimpinan Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keputusan pengangkatan/penetapan sebagai pimpinan Fasyankes dan diberikan tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (3) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan satu kali untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan.

Pasal 58

- (1) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan Angka Kredit paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas tersebut di daerah terpencil/rawan/berbahaya.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat kategori keterampilan dilakukan penyesuaian jabatan, sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil;
 - b. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir; dan
 - c. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat kategori keahlian dilakukan penyesuaian jabatan, sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya.

- (3) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat kategori keterampilan dan kategori keahlian dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan dan kategori keahlian.
- (4) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang memiliki kualifikasi Pendidikan diploma tiga selain bidang kesehatan yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan tetap dapat melaksanakan tugas pada jenjang jabatan fungsional yang diduduki saat ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang memiliki kualifikasi Pendidikan diploma empat atau Sarjana selain bidang kesehatan yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian tetap dapat melaksanakan tugas pada jenjang jabatan fungsional yang diduduki saat ini.
- (3) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kenaikan jenjang jabatan fungsional setelah mengikuti dan lulus pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), atau melanjutkan pendidikan dan lulus pendidikan paling rendah diploma tiga bidang kesehatan

untuk kategori keterampilan, diploma empat Promosi Kesehatan atau Sarjana Kesehatan Masyarakat atau Magister Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan atau Doktor Konsentrasi Promosi Kesehatan untuk kategori keahlian paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

- (4) Pada saat peraturan ini diundangkan bagi PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku tetapi belum memiliki STR Promotor Kesehatan maka diberikan batas waktu untuk pemenuhan STR paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 61

Kegiatan Tugas Jabatan yang telah dilaksanakan penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Prestasi Kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/Kep/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/Kep/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/Kep/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1551

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mohammad Averrouce

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN
 DAN ILMU PERILAKU

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU KATEGORI KETERAMPILAN

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Pelayanan Promosi Kesehatan dan ilmu perilaku	A. Persiapan Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan ilmu perilaku	1 Analisis Sasaran dan Perilaku			
				a. Melakukan Analisis sasaran			
				1) Melakukan identifikasi sasaran Penyuluhan Kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Data sasaran penyuluhan kesehatan	0,01	Terampil
				2) Mengkompilasi data sasaran Penyuluhan Kesehatan	Matriks karakteristik sasaran penyuluhan	0,01	Terampil
				3) Menganalisis data sasaran Penyuluhan Kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Rancangan hasil analisis data sasaran penyuluhan	0,04	Mahir
				b. Melakukan Analisis Perilaku			
				1) Melakukan identifikasi perilaku sasaran Penyuluhan Kesehatan	Data perilaku sasaran penyuluhan	0,02	Terampil
				2) Mengkompilasi data sederhana perilaku sasaran Penyuluhan Kesehatan	Matriks karakteristik perilaku sasaran penyuluhan	0,01	Terampil
				3) Menganalisis data perilaku sasaran Penyuluhan Kesehatan	Rancangan hasil analisis data perilaku sasaran	0,04	Mahir
				c. Menyusun rancangan materi penyuluhan kesehatan sesuai hasil analisis sasaran dan perilaku	Rancangan materi penyuluhan kesehatan	0,06	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				2	Penyusunan rencana Kerja Penyuluhan Kesehatan			
				a.	Menyusun Rencana Kerja			
				1)	Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan	0,02	Terampil
				2)	Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Triwulanan	Dokumen rencana kerja triwulanan	0,01	Terampil
				3)	Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan	0,02	Terampil
				4)	Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan	0,04	Mahir
				5)	Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Triwulanan	Dokumen rencana kerja triwulanan	0,04	Mahir
				6)	Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan	0,04	Mahir
				7)	Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan	0,08	Penyelia
				8)	Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Triwulanan	Dokumen rencana kerja triwulanan	0,07	Penyelia
				9)	Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan	0,08	Penyelia
				b.	Menyusun Rancangan			
				1)	Menyusun rancangan penyuluhan kesehatan untuk satu program	Laporan rancangan penyuluhan kesehatan untuk satu program	0,03	Mahir
				2)	Menyusun rancangan penyuluhan kesehatan untuk program terpadu	Laporan rancangan penyuluhan kesehatan program terpadu	0,06	Penyelia
				3	Memilih metode, teknik dan media penyuluhan			

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				a. Memilih Metode dan Teknik Penyuluhan				
				1) melakukan Identifikasi metode dan teknik penyuluhan individu/pasien	Data metode dan teknik untuk Penyuluhan individu/pasien	0,01	Terampil	
				2) melakukan Identifikasi metode dan teknik penyuluhan kelompok/komunitas	data metode dan teknik untuk penyuluhan kelompok/komunitas	0,04	Mahir	
				3) melakukan Identifikasi metode dan teknik penyuluhan massa	data metode dan teknik penyuluhan terpilih untuk penyuluhan massa	0,06	Penyelia	
				b. Memilih Media Penyuluhan				
				1) Melakukan Identifikasi media penyuluhan individu/pasien	data jenis media untuk penyuluhan individu/pasien	0,01	Terampil	
				2) Melakukan Identifikasi media penyuluhan kelompok/komunitas	data jenis media untuk penyuluhan kelompok/komunitas	0,03	Mahir	
				3) Melakukan Identifikasi media penyuluhan massa	data jenis media untuk penyuluhan massa	0,06	Penyelia	
			B	1	Melakukan Penyuluhan Kepada Individu/Pasien			
				a.	Mempersiapkan kegiatan penyuluhan individu/pasien	Dokumen persiapan pelaksanaan penyuluhan individu/pasien	0,01	Terampil
				b.	Melakukan Penyuluhan Kepada Individu/Pasien di dalam gedung menggunakan:			
				1)	Melakukan penyuluhan kesehatan kepada Individu/Pasien di dalam gedung dengan menggunakan satu alat bantu	Dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada individu/pasien di dalam gedung dengan satu alat bantu	0,01	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2) Melakukan penyuluhan kepada Individu/Pasien di dalam gedung dengan menggunakan beberapa alat bantu	Dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada individu/pasien di dalam gedung dengan beberapa alat bantu	0,03	Mahir
				c. Melakukan Penyuluhan Kepada Individu/Pasien di luar gedung menggunakan:			
				1) Melakukan penyuluhan kepada Individu/Pasien di luar gedung dengan menggunakan satu alat bantu	Dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada individu/pasien di luar gedung dengan satu alat bantu	0,01	Terampil
				2) Melakukan penyuluhan kepada Individu/Pasien di luar gedung dengan menggunakan beberapa alat bantu	Dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada individu/pasien di luar gedung dengan beberapa alat bantu	0,03	Mahir
				2 Melakukan Penyuluhan kepada Kelompok/Komunitas			
				a. Mempersiapkan kegiatan penyuluhan kelompok	Dokumen rencana pelaksanaan penyuluhan kelompok	0,02	Mahir
				b. Melakukan Penyuluhan Kepada kelompok/Komunitas di dalam gedung menggunakan:			
				1) Melakukan Penyuluhan Kepada kelompok / komunitas di dalam gedung menggunakan satu alat bantu	Dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada kelompok/komunitas di dalam gedung dengan satu alat bantu	0,01	Terampil
				2) Melakukan Penyuluhan Kepada kelompok/komunitas di dalam gedung menggunakan beberapa alat bantu	Dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada kelompok/komunitas di dalam gedung dengan beberapa alat bantu	0,01	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				c. Melakukan Penyuluhan Kepada kelompok/Komunitas di luar gedung menggunakan:			
				1) Melakukan Penyuluhan Kepada kelompok/komunitas di luar gedung menggunakan satu alat bantu	Dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada kelompok/ komunitas di luar gedung dengan satu alat bantu	0,01	Terampil
				2) Melakukan Penyuluhan Kepada kelompok/komunitas di luar gedung menggunakan beberapa alat bantu	Dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada kelompok/komunitas di luar gedung dengan beberapa alat bantu	0,04	Mahir
				3 Melakukan Penyuluhan Kepada Massa			
				a. Mempersiapkan kegiatan penyuluhan Massa	Rencana pelaksanaan penyuluhan massa	0,03	Mahir
				b. Melakukan Penyuluhan Kepada Massa menggunakan :			
				1) Melakukan Penyuluhan Kepada Massa menggunakan satu alat bantu	Dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada massa dengan satu alat bantu	0,02	Terampil
				2) Melakukan Penyuluhan Kepada Massa menggunakan beberapa alat bantu	Dokumen pelaksanaan penyuluhan kepada massa dengan beberapa alat bantu	0,04	Mahir
			C. Pemantauan dan Penilaian Kegiatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1 Pemantauan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan			
				a. Menyusun instrumen pemantauan kegiatan penyuluhan kesehatan	Instrumen pemantauan kegiatan penyuluhan kesehatan	0,04	Mahir
				b. Melakukan pemantauan kegiatan penyuluhan kesehatan	Laporan pemantauan penyuluhan kesehatan	0,08	Penyelia
				c. menyusun saran atau rekomendasi sebagai umpan balik hasil pemantauan kegiatan penyuluhan kesehatan	Rekomendasi hasil pemantauan penyuluhan kesehatan	0,05	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				2	Penilaian keberhasilan penyuluhan Kesehatan			
				a.	Melakukan perbaikan kegiatan hasil pemantauan kegiatan penyuluhan kesehatan	Laporan tindak lanjut hasil pemantauan penyuluhan kesehatan	0,06	Penyelia
				b.	Menyusun instrumen penilaian keberhasilan penyuluhan kesehatan	Instrumen penilaian keberhasilan penyuluhan kesehatan	0,03	Mahir
				c.	Mengkompilasi data keberhasilan penyuluhan kesehatan di dalam gedung	Matriks data keberhasilan penyuluhan kesehatan di dalam gedung	0,06	Mahir
				d.	Mengkompilasi data keberhasilan penyuluhan kesehatan di luar gedung	Matriks data keberhasilan penyuluhan kesehatan di luar gedung	0,06	Mahir
				e.	Mengolah data keberhasilan penyuluhan kesehatan di dalam gedung	data keberhasilan penyuluhan kesehatan di dalam gedung	0,04	Mahir
				f.	Menganalisis data keberhasilan penyuluhan kesehatan	Laporan analisis data evaluasi penyuluhan kesehatan	0,08	Penyelia
				g.	menyusun saran atau tanggapan sebagai umpan balik hasil evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan	Laporan umpan balik evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan	0,05	Penyelia
				h.	melakukan perbaikan kegiatan penyuluhan kesehatan hasil evaluasi	Dokumen tindak lanjut penyuluhan kesehatan hasil evaluasi	0,08	Penyelia
			D.	Pengembangan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	Menggalang Komitmen Pemangku Kepentingan		
				a.	Melakukan Identifikasi Pemangku Kepentingan Potensial	Data pemangku kepentingan potensial	0,04	Mahir
				b.	Menyusun Rencana kegiatan penggalangan komitmen pemangku kepentingan potensial	Rancangan kegiatan penggalangan komitmen	0,080	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				c. Melaksanakan penggalangan komitmen pemangku kepentingan	Laporan penggalangan komitmen	0,240	Penyelia
				2 Melakukan Koordinasi Lintas Sektor			
				a. Melakukan identifikasi lintas sektor potensial	Laporan identifikasi lintas sektor potensial	0,040	Mahir
				b. Menyusun kegiatan bersama lintas sektor potensial	Laporan rencana kegiatan bersama lintas sektor potensial	0,160	Penyelia
				c. Melakukan Pemantauan kegiatan lintas sektor potensial	Laporan pemantauan kegiatan lintas sektor potensial	0,240	Penyelia
				3 Melakukan Orientasi			
				a. Melakukan identifikasi potensi dan masalah kesehatan masyarakat	Laporan identifikasi potensi dan masalah kesehatan masyarakat	0,040	Mahir
				b. Menganalisis potensi dan masalah kesehatan masyarakat	Laporan analisis potensi dan masalah kesehatan	0,080	Penyelia
				c. Melaksanakan orientasi kelompok sasaran	Laporan orientasi kelompok sasaran	0,320	Penyelia

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN
 DAN ILMU PERILAKU

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU KATEGORI KEAHLIAN

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Pelayanan Promosi Kesehatan	A. Persiapan Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1 Analisis Kebutuhan Promosi Kesehatan			
				a. Melakukan pengolahan data informasi kesehatan	Laporan hasil pengolahan data informasi kesehatan dalam rangka analisis kebutuhan promosi kesehatan	0,2	Ahli Muda
				b. Melakukan analisis data informasi Kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Laporan hasil analisis data dalam rangka analisis kebutuhan promosi kesehatan	0,5	Ahli Madya
				c. Melakukan pengkajian strategi promosi kesehatan dengan pendekatan ilmu perilaku dalam berbagai program kesehatan	Dokumen kajian strategi promosi kesehatan dalam berbagai program kesehatan	0,8	Ahli Utama
				2 Desain Sistem Promosi Kesehatan			
				a. Menyusun Rekomendasi Desain Sistem Pengembangan Promosi Kesehatan berdasarkan hasil pengkajian strategi promosi kesehatan	Rekomendasi desain sistem strategi promosi kesehatan	1,2	Ahli Utama
				b. Menyusun Rekomendasi Kegiatan Promosi Kesehatan pada tingkat wilayah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan promosi kesehatan	Rekomendasi kegiatan promosi kesehatan	1,21	Ahli Utama
				3 Rencana Kerja Kegiatan			
				a. Menyusun Rencana Kerja Kegiatan:			

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				1) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan	0,08	Ahli Pertama	
				2) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan	0,17	Ahli Muda	
				3) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan	0,25	Ahli Madya	
				4) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan	0,34	Ahli Utama	
				5) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Triwulanan	Dokumen rencana kerja triwulanan	0,09	Ahli Pertama	
				6) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Triwulanan	Dokumen rencana kerja triwulanan	0,19	Ahli Muda	
				7) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Triwulanan	Dokumen rencana kerja triwulanan	0,28	Ahli Madya	
				8) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Triwulanan	Dokumen rencana kerja triwulanan	0,38	Ahli Utama	
				9) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan	0,06	Ahli Pertama	
				10) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan	0,12	Ahli Muda	
				11) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan	0,18	Ahli Madya	
				12) Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan	0,24	Ahli Utama	
				b. Menyusun rekomendasi Rencana Kegiatan Promosi Kesehatan	Rekomendasi rencana kegiatan promosi kesehatan	0,6	Ahli Utama	
			B.	1	Melaksanakan Advokasi Kesehatan			
				a.	Melaksanakan Pengumpulan dan Pengolahan Data masalah kesehatan sebagai bahan Advokasi	Laporan Pengolahan Data Advokasi Kesehatan	0,06	Ahli Pertama
				b.	Melaksanakan Analisis Data Advokasi Kesehatan	Laporan hasil analisis data advokasi kesehatan	0,06	Ahli Muda
				c.	Menyusun Rencana Kegiatan Advokasi kesehatan	Dokumen rencana kegiatan advokasi kesehatan	0,22	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				d.	Mengembangkan pesan advokasi kesehatan	Rekomendasi pesan advokasi kesehatan	0.30	Ahli Utama
				e.	Merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik			
				1)	Merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui seminar	Rancangan materi seminar dalam membentuk opini publik	0,28	Ahli Utama
				2)	Merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui Dialog Interaktif	Rancangan materi dialog interaktif dalam membentuk opini publik	0.20	Ahli Utama
				3)	Merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui Studi Banding	Rancangan materi studi banding dalam membentuk opini publik	0,40	Ahli Utama
				4)	Merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui Debat	Rancangan materi debat dalam membentuk opini publik	0,40	Ahli Utama
				5)	Merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui Konferensi Pers	Rancangan materi konferensi pers dalam membentuk opini publik	0,37	Ahli Utama
				6)	Merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui penggalangan dukungan massa melalui Petisi	Rancangan bahan/ materi petisi	0,30	Ahli Madya
				7)	Merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui pelaksanaan lobby/audiensi	Rancangan materi lobby/audiensi dalam membentuk opini publik	0,08	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				8) Merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan dalam membentuk opini publik melalui Negosiasi	Rancangan materi negosiasi dalam membentuk opini publik	0,08	Ahli Utama
				f. Menyusun Rekomendasi Kertas Posisi dalam rangka advokasi kesehatan	Rancangan kertas posisi dalam rangka advokasi kesehatan	0,32	Ahli Utama
				g. Melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan advokasi			
				1) Melaksanakan pemantauan kegiatan advokasi kesehatan	Laporan hasil pemantauan kegiatan advokasi kesehatan	0,15	Ahli Madya
				2) Melakukan Evaluasi Kegiatan advokasi kesehatan	Laporan hasil evaluasi kegiatan advokasi kesehatan	0,27	Ahli Utama
				h. Melaksanakan Diseminasi hasil advokasi kesehatan	Laporan diseminasi hasil advokasi kesehatan	0,20	Ahli Utama
				2 Melakukan Pemberdayaan Masyarakat			
				a. Mengkompilasi data potensi dan masalah kesehatan masyarakat	Dokumen Data potensi dan permasalahan Kesehatan	0,11	Ahli Pertama
				b. Melakukan analisis data potensi dan masalah kesehatan masyarakat	Laporan hasil analisis potensi dan masalah kesehatan masyarakat	0,20	Ahli Muda
				c. Menyusun rencana intervensi pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Dokumen rencana intervensi pemberdayaan masyarakat	0,17	Ahli Muda
				d. Membentuk dan membina forum/ kelompok kerja/kelompok kerja operasional/ pengorganisasian masyarakat			
				1) Menyusun materi bahan pendukung pembentukan forum/kelompok kerja operasional/ pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan	Materi dan bahan pendukung pembentukan forum/kelompok kerja operasional/ pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan	0,12	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2) Melakukan pendampingan teknis forum/kelompok kerja operasional/ pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan	Laporan Pendampingan teknis forum/kelompok kerja operasional/ pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan	0,19	Ahli Muda
				3) Melakukan Pemantauan forum/kelompok kerja operasional/ pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan	Laporan hasil pemantauan forum/kelompok kerja operasional/ pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan	0,15	Ahli Muda
				4) Melakukan Evaluasi forum/kelompok kerja operasional/pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan	Laporan hasil evaluasi forum/kelompok kerja operasional/ pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan	0,20	Ahli Madya
				e. Melakukan peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat/kader dengan	Laporan peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat/ kader	0,07	Ahli Pertama
				f. Melakukan Kunjungan rumah dalam rangka identifikasi dan intervensi masalah kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Laporan kunjungan rumah dalam rangka identifikasi dan intervensi masalah kesehatan	0,12	Ahli Pertama
				g. Melakukan pendampingan pemecahan masalah kesehatan di masyarakat			
				1) Melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan dan potensi wilayah	Laporan hasil pendampingan kepada masyarakat	0,11	Ahli Muda
				2) Melakukan pendampingan dalam proses musyawarah masyarakat dalam bidang kesehatan	Laporan hasil pendampingan musyawarah masyarakat dalam bidang kesehatan	0,11	Ahli Muda
				3) Melakukan pendampingan masyarakat dalam membuat perencanaan partisipatif bidang kesehatan	Dokumen perencanaan partisipatif masyarakat bidang kesehatan	0,16	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				4) Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat hasil musyawarah masyarakat bidang kesehatan	Laporan pendampingan pelaksanaan kegiatan masyarakat bidang kesehatan	0,10	Ahli Muda
				5) Melakukan pendampingan masyarakat dalam keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Laporan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan masyarakat bidang kesehatan	0,15	Ahli Madya
				h. Pembinaan kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)			
				1) Mengkompilasi data kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Laporan hasil pengolahan data kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	0,08	Ahli Pertama
				2) Menyusun Rencana Kerja pembinaan kelompok masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Dokumen rencana kerja pembinaan kelompok masyarakat upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	0,09	Ahli Muda
				3) Melakukan pendampingan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam pelaksanaan gerakan masyarakat	Laporan hasil pendampingan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	0,09	Ahli Pertama
				4) Melakukan pemantauan kegiatan pembinaan kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Laporan hasil pemantauan pembinaan kelompok masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	0,14	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				5) Melakukan penilaian kegiatan pembinaan kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Laporan hasil penilaian pembinaan kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	0,19	Ahli Madya
				i. Melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan pemberdayaan masyarakat			
				1) Melakukan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Laporan hasil pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	0,12	Ahli Madya
				2) Melakukan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Laporan hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	0,12	Ahli Madya
				3 Melaksanakan penggalangan kemitraan			
				a. Menyusun gagasan kemitraan dalam bidang kesehatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kemitraan	Dokumen rencana kerjasama bidang kesehatan	0,20	Ahli Madya
				b. Mengidentifikasi calon mitra potensial	Data mitra potensial	0,08	Ahli Muda
				c. Menyusun rekomendasi kesepakatan kerjasama dengan calon mitra nasional	Dokumen rekomendasi kesepakatan kerjasama dengan calon mitra nasional	0,25	Ahli Utama
				d. Merancang naskah nota kesepahaman bidang kesehatan	Dokumen draft nota kesepahaman bidang kesehatan	0,15	Ahli Madya
				e. Menyiapkan bahan naskah perjanjian kerjasama bidang kesehatan	Dokumen draft perjanjian kerjasama bidang kesehatan	0,18	Ahli Utama
				f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kerjasama bidang	Laporan pemantauan kerjasama bidang kesehatan	0,28	Ahli Utama
				g. Melakukan evaluasi kerja sama bidang kesehatan	Laporan hasil evaluasi kerjasama bidang kesehatan	0,22	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				h.	Menyusun dokumentasi laporan Kegiatan Kerjasama bidang	Laporan kegiatan kerjasama bidang kesehatan	0,08	Ahli Muda
				4	Melakukan Komunikasi Kesehatan			
				a.	Menyusun strategi komunikasi			
				1)	Menyusun kajian formatif strategi komunikasi kesehatan	Dokumen kajian formatif strategi komunikasi kesehatan	1,20	Ahli Utama
				2)	Menyusun rekomendasi strategi komunikasi kesehatan	Rekomendasi strategi komunikasi kesehatan	0,60	Ahli Utama
				b.	Mengembangkan pesan dan materi kesehatan			
				1)	Mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media visual	Dokumen pesan dan materi promosi kesehatan untuk media visual	0,16	Ahli Muda
				2)	Mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media audio	Dokumen pesan dan materi promosi kesehatan untuk media audio	0,10	Ahli Muda
				3)	Mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media audio visual	Dokumen pesan dan materi media promosi kesehatan untuk audio visual	0,28	Ahli Madya
				4)	Mengembangkan pesan dan materi kesehatan untuk media luar ruang	Dokumen pesan dan materi media kesehatan untuk media luar ruang	0,27	Ahli Utama
				5)	Mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media pameran	Dokumen pesan dan materi promosi kesehatan untuk media pameran	0,31	Ahli Madya
				6)	Mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media komputer	Dokumen pesan dan materi promosi kesehatan untuk media komputer	0,24	Ahli Madya
				7)	Mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media sosial	Dokumen pesan dan materi promosi kesehatan untuk media sosial	0,08	Ahli Muda
				8)	Mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan melalui media tradisional	Dokumen pesan dan materi promosi kesehatan untuk media tradisional	0,45	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				c. Mendesain media			
				1) Mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media visual	Desain media untuk saluran media visual	0,20	Ahli Muda
				2) Mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media audio	Desain media untuk saluran media audio	0,16	Ahli Muda
				3) Mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media audio visual	Desain media untuk saluran media audio visual	0,51	Ahli Madya
				4) Mendesain Media promosi kesehatan melalui saluran luar ruang	Desain media untuk saluran media luar ruang	0.50	Ahli Utama
				5) Mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media pameran	Desain media untuk saluran pameran	0,30	Ahli Madya
				6) Mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media komputer	Desain media untuk saluran media komputer	0,39	Ahli Madya
				7) Mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media sosial	Desain media untuk saluran media sosial	0,10	Ahli Muda
				8) Mendesain media melalui saluran media tradisional	Desain media untuk saluran media tradisional	0,80	Ahli Madya
				d. Melaksanakan ujicoba media promosi kesehatan			
				1) Melakukan uji coba media promosi kesehatan	Laporan hasil uji coba media promosi kesehatan	0,30	Ahli Muda
				2) melakukan perbaikan media promosi kesehatan berdasarkan hasil uji coba	rancangan final media promosi kesehatan	0,61	Ahli Madya
				e. Melakukan komunikasi kesehatan melalui:			

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				1) Melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media visual	Laporan kegiatan komunikasi melalui media visual	0,22	Ahli Muda
				2) Melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media audio	Laporan kegiatan komunikasi melalui media audio	0,14	Ahli Muda
				3) Melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media audio visual	Laporan kegiatan komunikasi melalui media audio visual	0,15	Ahli Muda
				4) Melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media luar ruang	Laporan kegiatan komunikasi melalui media luar ruang	0,21	Ahli Madya
				5) Melakukan komunikasi kesehatan melalui media pameran	Laporan kegiatan komunikasi melalui media pameran	0,15	Ahli Muda
				6) Melakukan komunikasi kesehatan melalui media komputer/interaktif	Laporan kegiatan komunikasi melalui media komputer/interaktif	0,17	Ahli Muda
				7) Melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media sosial dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Laporan kegiatan komunikasi melalui media sosial	0,12	Ahli Pertama
				8) Melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media tradisional	Laporan kegiatan komunikasi melalui media tradisional	0,23	Ahli Madya
				9) Melakukan komunikasi kesehatan menggunakan mobil unit promosi kesehatan	Laporan kegiatan komunikasi kesehatan melalui mobil unit promosi kesehatan	0,26	Ahli Madya
				f. Melakukan pemantauan pelaksanaan komunikasi kesehatan	Laporan pemantauan komunikasi kesehatan	0,31	Ahli Madya
				g. Melakukan evaluasi pelaksanaan komunikasi kesehatan	Laporan evaluasi komunikasi kesehatan	0,30	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				5 Melaksanakan Pengembangan Kebijakan Berwawasan Kesehatan			
				a. Melakukan identifikasi dan telaah kebijakan publik berwawasan kesehatan	Dokumen hasil identifikasi pemetaan kebijakan publik berwawasan kesehatan	0,24	Ahli Madya
				b. Menyusun rekomendasi kebijakan berwawasan kesehatan	Rekomendasi kebijakan berwawasan kesehatan	0,24	Ahli Utama
				c. Menyiapkan materi dialog kebijakan berwawasan kesehatan	Dokumen bahan dialog kebijakan berwawasan kesehatan	0,20	Ahli Utama
				d. Memantau pelaksanaan pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan	0,15	Ahli Madya
				e. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan kebijakan berwawasan kesehatan	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan kebijakan berwawasan kesehatan	0,12	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			C. Pemantauan dan Penilaian Kegiatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1 Memantau Kegiatan Promosi Kesehatan			
				a. Menyusun instrumen pemantauan kegiatan promosi kesehatan	Instrumen pemantauan kegiatan promosi kesehatan	0,20	Ahli Muda
				b. Melakukan pemantauan kegiatan promosi kesehatan	Laporan hasil pemantauan kegiatan promosi kesehatan	0,18	Ahli Madya
				2 Evaluasi Kegiatan Promosi Kesehatan			
				a. Menyusun instrumen evaluasi kegiatan promosi kesehatan	Instrumen evaluasi kegiatan promosi kesehatan	0,15	Ahli Muda
				b. Mengkompilasi data kegiatan promosi kesehatan	Dokumen kompilasi data kegiatan promosi kesehatan	0,15	Ahli Muda
				c. Melakukan analisis data kegiatan promosi kesehatan	Dokumen hasil analisis data dan informasi kegiatan promosi kesehatan	0,18	Ahli Madya
				d. Menyiapkan bahan Diseminasi hasil evaluasi kegiatan promosi kesehatan	Laporan diseminasi hasil evaluasi kegiatan promosi kesehatan	0,30	Ahli Utama
			D. Pengembangan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1 Mengkompilasi data dalam rangka pengembangan model dengan pendekatan ilmu perilaku	Dokumen kompilasi data dalam rangka pengembangan model promosi kesehatan	0,40	Ahli Muda
				2 Menganalisis data dalam rangka pengembangan model promosi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Dokumen hasil analisis data dan informasi dalam rangka pengembangan model promosi kesehatan dengan pendekatan ilmu perilaku	0,45	Ahli Madya
				3 Merancang konsep pengembangan model promosi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Dokumen rancangan konsep model promosi kesehatan	0,80	Ahli Utama
				4 Melakukan perbaikan konsep pengembangan model promosi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Dokumen perbaikan konsep model promosi kesehatan	0,80	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				5 Melakukan uji coba konsep pengembangan model dan pendekatan promosi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu	Laporan hasil ujicoba konsep model promosi kesehatan	0,80	Ahli Utama
				6 Melakukan evaluasi pelaksanaan model promosi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Laporan evaluasi pelaksanaan model promosi kesehatan	0,60	Ahli Utama
				7 Mempersiapkan bahan desiminasi model promosi kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Laporan penyempurnaan model promosi kesehatan	0,60	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN
 DAN ILMU PERILAKU

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Pengembangan Profesi bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang	
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang dipublikasikan:			
				a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua jenjang
				c.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6	Semua jenjang
				2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang tidak dipublikasikan:			
				a.	dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
		b.	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua jenjang		

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua jenjang
		C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
		D.	Penyusunan Standar/ Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Buku	3	Semua jenjang
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang promosi kesehatan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1	pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua jenjang
			2	seminar/lokakarya/konferensi/simposium/s tudi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3	Semua jenjang
			3	pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dan memperoleh Sertifikat			
			a.	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Semua Jenjang
			b.	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Semua Jenjang
			c.	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Semua Jenjang
			d.	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			e.	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Semua Jenjang
			f.	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			g.	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
			4	pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dan memperoleh Sertifikat			
			a.	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang
			b.	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,5	Semua Jenjang
			c.	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			d.	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,5	Semua Jenjang
			e.	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
		F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Laporan	0,5	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku	A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Sertifikat/Laporan	0,4	Semua jenjang
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
		C. Perolehan Penghargaan/tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		D. Perolehan Gelar/ijazah lainnya	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku			

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			a. Diploma tiga	Ijazah	4	Semua jenjang kategori keterampilan	
			b. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5	Semua jenjang kategori keahlian	
			c. Magister	Ijazah	10	Semua jenjang kategori keahlian	
			d. Doktor	Ijazah	15	Semua jenjang kategori keahlian	
		E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN
DAN ILMU PERILAKU

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU KATEGORI KETERAMPILAN					
	TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA	
	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN
DAN ILMU PERILAKU

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU KATEGORI KEAHLIAN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN
DAN ILMU PERILAKU

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU KATEGORI KEAHLIAN							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN
DAN ILMU PERILAKU

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU KATEGORI KEAHLIAN						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO